

Penggunaan Surat Palsu dan Pencucian Uang Untuk Mengajukan Klaim Pertanggungan Asuransi

Dimas Aryaputra Natalistyo

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: dimasnatalistyo@student.uns.ac.id

Abstrak: Asuransi Kesehatan merupakan salah satu jenis asuransi yang sangat penting bagi setiap orang untuk melindungi dirinya dari timbulnya biaya pengobatan yang besar akibat adanya suatu penyakit atau adanya kejadian (kecelakaan) yang tidak terduga yang dapat menimpa dirinya. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan tersebut dibuatlah suatu perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung yang berisi hak dan kewajiban masing masing pihak dan kejujuran Tertanggung dalam meng input data dalam formulir Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta dokumen penunjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dan pencucian uang berdasarkan kasus menggunakan dokumen palsu untuk mengajukan klaim pertanggungan Asuransi, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. Mengingat kejahatan tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan ekonomi yang sangat merugikan semua pihak, maka penerapan pasal berlapis yang dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan diharapkan dapat memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang tindak pidana penggunaan surat palsu dan pencucian uang dalam kasus menggunakan dokumen palsu untuk mengajukan klaim pertanggungan Asuransi.

Kata kunci: Asuransi; Memakai Surat Palsu; Pencucian Uang; Tindak Pidana Pemalsuan

Abstract: Health insurance is a type of insurance that is very important for everyone to protect themselves from large medical costs due to an illness or an unexpected event (accident) that could happen to them. To guarantee the implementation of this protection, an agreement is made between the Insurer and the Insured which contains the rights and obligations of each party and the Insured's honesty in inputting data in the Life Insurance Application Letter (SPAJ) formula along with supporting documents. The purpose of this research is to determine and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts using fake documents and money laundering based on cases of using fake documents to submit insurance coverage claims, as occurred in the South Jakarta District Court Decision Number 914/Pid.B./ 2018/PN.Jkt.Sel. Considering that the crime of counterfeiting and money laundering is an economic crime that is very detrimental to all parties, it is hoped that the application of multiple articles used to ensnare criminals will have a deterrent effect. This research uses a descriptive approach to provide a systematic, factual and accurate picture of criminal acts of using fake documents and money laundering in cases of using fake documents to submit insurance coverage claims.

Keywords: Crime of Counterfeiting; Insurance; Money Laundering; Using Fake Letters

1. Pendahuluan

Kesehatan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang berkualitas. Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja, dan menikmati waktu bersama keluarga dan teman (P2PTM Kemenkes RI, 2019:1-2). Namun, sebagai seorang manusia tentunya tidak terlepas dari sakit penyakit yang dapat datang dalam waktu yang tidak terduga. Ketika seorang individu memiliki sebuah penyakit, maka pastinya individu tersebut akan melakukan pengobatan atas penyakit tersebut. Pengobatan atas penyakit biasanya dapat dilakukan di rumah dengan metode *self health care*, atau puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, atau rumah sakit apabila penyakit yang diderita berkondisi medis yang lebih kompleks dari penyakit-penyakit biasa pada umumnya (Adrian, 2024:1). Namun, biaya pengobatan yang mahal seringkali menjadi penghalang dalam proses pengobatan sebagian besar masyarakat.

Di era modern ini, lahirlah sebuah sarana untuk memberikan perlindungan finansial dan pengelolaan risiko bagi individu dan keluarga atau yang biasa disebut sebagai “asuransi”. Asuransi lahir sebagai solusi untuk mengatasi ketidakpastian dalam hidup, memberikan perlindungan terhadap risiko finansial, serta memastikan bahwa individu memiliki dukungan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sulit, termasuk situasi dalam hal kesehatan untuk kemudian dikenal sebagai asuransi Kesehatan (Nandy, 2021:1). Asuransi Kesehatan merupakan salah satu jenis asuransi yang sangat penting bagi setiap orang untuk melindungi dirinya dari timbulnya biaya pengobatan yang besar akibat adanya suatu penyakit atau adanya kejadian (kecelakaan) yang tidak terduga yang dapat menimpa dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, asuransi kesehatan seringkali digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan dan antisipasi untuk meminimalisir dampak finansial dari resiko kehidupan yang tidak terduga. Namun, dalam keberjalannya tidak jarang ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan asuransi tersebut, salah satunya adalah dengan memalsukan data dirinya. Perilaku kecurangan seperti ini tentunya merupakan perilaku yang tidak terpuji dan merugikan banyak pihak, baik pihak perusahaan asuransi, maupun pengguna asuransi lainnya.

Di Indonesia, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP. Pemalsuan surat dapat didefinisikan sebagai tindakan membuat atau mengubah isi surat dengan maksud menipu atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Pasal 263 Ayat (1) KUHP, mengatur tentang tindakan membuat surat palsu. Membuat surat palsu berarti menyusun surat yang sebagian atau seluruhnya tidak benar (Rahardjo, 2000:70). “Palsu” disini berarti bertentangan dengan kenyataan (Chazwi, 2002:25-30). Pemalsuan surat dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk yaitu menyusun surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valscheheid*), dan menyusun surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat (*materiele valscheheid*), dan orang yang menggunakan surat palsu tersebut dapat dijerat dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 263 Ayat (2) KUHP (Chazwi, 2005:1).

Dalam perkara Nomor: 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. terdakwa Budi Wijaya (nama palsu) alias Budi Arman terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dipergunakan untuk mengajukan klaim asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang mengakibatkan PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selain terbukti menggunakan surat palsu Terdakwa Budi Arman juga terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena adanya pencairan klaim asuransi yang ditransfer oleh pihak asuransi ke rekening atas nama terdakwa Budi Wijaya (nama palsu) alias Budi Arman.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai bagaimanakah pertimbangan majelis dalam memutus Perkara Nomor: 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel., serta bagaimanakah kendala dalam menerapkan pasal-pasal yang termuat dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Perkara Nomor: 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.

2. Metode

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan mengikuti metode, pola pikir, dan langkah tertentu, dengan tujuan menganalisis fenomena hukum tertentu. Metode penelitian hukum mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menentukan langkah-langkah penelitian, mulai dari prosedur, pemilihan sampel, pengumpulan data, hingga teknik analisis data. Secara umum, metode ini berarti langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai rencana penelitian yang telah dirancang sebelumnya. Metode penelitian hukum adalah pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk melaksanakan penelitian (Ibrahim, 2006:2).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan. Fokus utamanya terletak pada kajian terhadap peraturan-peraturan tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini sangat bergantung pada sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan, karena hukum normatif memanfaatkan data sekunder yang ditemukan di sana. Penelitian yuridis normatif sepenuhnya berorientasi pada kajian literatur (Waluyo, 2008:102). Penulis menggunakan tiga sumber hukum dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karena jenis penelitian ini bersifat normatif, data yang dianalisis diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum primer mencakup peraturan yang memiliki otoritas, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, serta Putusan Nomor: 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan buku teks. Data sekunder merujuk pada data yang telah terdokumentasi atau terkodifikasi dalam bentuk bahan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan berita.

3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 914/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berdiri sejak tahun 1996 tentunya memiliki peran penting sebagai salah satu wadah bagi Masyarakat Indonesia untuk mengatasi ketidakpastian dalam hidup, memberikan perlindungan terhadap risiko finansial, serta memastikan bahwa individu memiliki dukungan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sulit, termasuk dalam sektor kesehatan. Namun, dengan segala keuntungan dan kelebihanannya tidak jarang ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan untuk mendapatkan klaim asuransi tersebut.

Dalam Perkara Nomor: 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. terdakwa Budi Arman sebagai Budi Wijaya (nama palsu) secara berturut-turut atau beberapa kali mengajukan klaim pertanggungan Asuransi ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dengan cara reimburse yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dan disetujui oleh pihak Allianz sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dasar kwitansi dari Rumah sakit Satyanegara di Sunter dan uang klaim tersebut ditransfer oleh pihak Allianz ke rekening Nomor : 900-0024408578 atas nama Budi Wijaya di Bank Mandiri cabang Pasar Modern BSD Tangerang. Bahwa hasil klaim asuransi yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2016 Terdakwa mengajukan klaim kembali dengan cara mengajukan kwitansi dari rumah sakit Husada di Mangga Besar, karena klaimnya yang diajukan tersebut tidak wajar, sehingga dilakukan pengecekan pada data SPAJ pada KTP atas nama Budi Wijaya dan ternyata No. NIK pada KTP atas nama Budi Wijaya yang digunakan untuk mendaftar pada SPAJ tersebut tidak terdaftar di Dukcapil Kab. Tangerang, sehingga klaimnya ditolak oleh pihak Allianz. Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Di Indonesia, setiap perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan maka dari itu dikenal istilah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Aturan yang mengatur tentang perbuatan pidana, termasuk rumusan mengenai tindak pidana, syarat-syarat, serta ketentuan bagi pelakunya adalah Hukum pidana materiil (Material Law) (Rangkuti, 2023:1-2). Sumber hukum materiil berperan penting dalam menentukan peraturan yang bersifat mengikat. Maka dapat dipahami bahwa hukum pidana materiil mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi-sanksi yang diterapkan atas pelaku tindak pidana. Aturan ini berasal dari hukum masyarakat, moralitas, sosiologi, serta kondisi ekonomi, lingkungan, dan politik hukum yang dianggap umum dan telah diterima sebagai kebenaran. Dalam pelaksanaan hukum pidana materiil tentunya harus memperhatikan unsur-unsurnya. Eddy O.S Hiarij menjelaskan unsur-unsur hukum pidana materiil yaitu:

1. Unsur Tindakan/*Actus Reus*: Unsur utama hukum pidana materiil adalah tindakan, yang mencakup perbuatan fisik, atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus ada tindakan atau

kelalaian yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya.

2. Unsur Kesalahan/*Mens Rea*: Unsur kesalahan atau mens rea ini berkaitan dengan kondisi mental dan niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Hal ini meliputi elemen seperti kesengajaan (dengan niat), kelalaian yang disengaja atau kesalahan yang wajar. Prinsip kesalahan mengharuskan pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bebas ketika melakukan tindak pidana (Hiariej, 2009:67).

Tindak Pidana Pemalsuan Surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan dapat diterapkan apabila terdapat kerugian yang diderita akibat penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan. Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 263 tidak terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga dapat mencakup kerugian immaterial. Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang terdiri atas 63 Pasal.

Majelis oleh karena itu dalam putusannya menyatakan Terdakwa BUDI ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar; serta Menyatakan Terdakwa BUDI ARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Dakwaan Ketiga Lebih Subsidiar. Dengan terbuktinya dakwaan kesatu subsidiar dan dakwaan ketiga lebih subsidiar tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan putusan pidananya kepada Terdakwa Budi Arman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis beranggapan bahwa putusan majelis pada Perkara Nomor: 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel. sudah cukup baik dan tepat. Pasal berlapis yang dijatuhkan kepada terdakwa Budi Arman sangat tepat karena pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang, dan terdapat kerugian yang dialami oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Penerapan pasal berlapis yang dilakukan sudah tepat karena tentunya memberikan efek jera terhadap pelaku.

4. Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Pencucian Uang pada Perkara Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.

4.1 Kendala Penerapan Pasal dalam Dakwaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam dakwaan kesatu primair, yang berbunyi *“Bahwa ia terdakwa Budi Arman, secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain, (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau masing-masing untuk dirinya sendiri-sendiri, secara berturut-turut atau beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, pada beberapa waktu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 melakukan beberapa perbuatan setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali di beberapa tempat yaitu, di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya melakukan beberapa perbuatan di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau dipergunakannya dapat menimbulkan kerugian”* sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam putusan ini tidak terbukti dikarenakan dalam pemeriksaan dimuka persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang menerangkan dalam kesaksiannya siapa yang telah membuat surat palsu tersebut, oleh karenanya dalam pertimbangannya Majelis menyatakan unsur membuat surat palsu tidak terpenuhi, dan oleh karena itu unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi. Hal ini yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana secara keseluruhan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam kasus ini.

4.2 Kendala Penerapan Pasal dalam Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Dakwaan Ketiga Primair, yang berbunyi *“Bahwa ia terdakwa Budi Arman pada hari Kamis, 21 Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ini menurut Majelis Hakim tidak terbukti karena tidak ada satu saksi pun yang dapat memberikan kesaksian di depan persidangan mengenai penggunaan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa Budi Arman. Hal ini yang menjadi kendala dalam penerapan pasal dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Apabila unsur yang kedua ditelaah lebih mendalam

lagi yang artinya uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut ditemukan penggunaannya, maka ada kemungkinan penerapan Pasal 3 dapat dibuktikan. Karena faktanya, hasil klaim asuransi yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa.

Kemudian dalam Dakwaan Ketiga Subsidiar yang berbunyi *“Bahwa ia terdakwa Budi Arman pada hari Kamis, 21 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menurut Majelis Hakim unsur pasal ini juga tidak terpenuhi karena para saksi tidak mengetahui serta melihat bahwa Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan.

Pada dasarnya, Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU ini merupakan kasus yang sangat kompleks. Pelaku *Money Laundering*/TPPU seringkali menggunakan strategi yang canggih untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan membuatnya sulit untuk dilacak dan dibuktikan. Kemudian, sebagian besar bukti yang relevan untuk membuktikan TPPU seringkali tidak langsung, melibatkan analisis data keuangan yang kompleks dan potongan-potongan informasi yang tersebar. Undang-undang TPPU juga mengandung multi-interpretasi, yang artinya istilah-istilah dan unsur-unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda (Halif, 2017:1). Hal-hal tersebut yang kemudian menyulitkan proses pembuktian dalam kasus Tindak Pidana Pencucian uang.

5. Kesimpulan

Kendala penerapan pasal tindak pidana pemalsuan dalam dakwaan kesatu primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam putusan ini tidak terbukti dikarenakan dalam pemeriksaan dimuka persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang menerangkan dalam kesaksiannya siapa yang telah membuat surat palsu tersebut, oleh karenanya dalam pertimbangannya Majelis menyatakan unsur membuat surat palsu tidak terpenuhi, dan oleh karena itu unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi. Hal ini yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana secara keseluruhan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dalam kasus ini. Kendala penerapan pasal tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ketiga primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak terbukti karena tidak ada satu saksi pun yang dapat memberikan kesaksian di depan persidangan mengenai penggunaan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa Budi Arman. Hal ini yang menjadi

kendala dalam penerapan pasal dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Kemudian, dakwaan ketiga subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga tidak terpenuhi karena para saksi tidak mengetahui serta melihat bahwa Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan. Hal-hal tersebut yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana secara keseluruhan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus ini.

Kendala penerapan pasal yang tidak dapat diterapkan ini perlu menjadi perhatian, karena apabila unsur pasal yang tidak dapat diterapkan tersebut ditelaah lebih mendalam lagi, seharusnya pasal tersebut dapat diterapkan agar lebih memberikan efek jera kepada pelaku. Sebagai contoh konkritnya dalam kasus ini, apabila uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa tersebut ditemukan terkait penggunaannya atau disamarkan, maka ada kemungkinan penerapan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dibuktikan. Karena faktanya, hasil klaim asuransi yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa.

Saran

Untuk Majelis Hakim dalam kedudukannya sebagai pengadil dalam keberjalanan suatu peradilan, hendaknya lebih teliti dalam mengkaji dalam hal menerapkan pasal-pasal berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dan didukung dengan kompetensi yang baik agar penerapan unsur pasal dalam suatu pemidanaan dapat maksimal karena tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada penghukuman, tetapi juga mencakup aspek pencegahan, rehabilitasi, pemulihan keseimbangan sosial, dan memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sehingga dapat terwujud suatu sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, efektif dalam mencapai keadilan sosial, serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa agar tidak terjadi di masa depan.

Referensi

Buku:

- Adami Chazawi. (2005). Pelajaran Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Bambang Waluyo. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 102.
- Chazwi, A. (2002). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 25-30
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. Hlm 67

Johnny Ibrahim. (2006). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 295.

Rangkuti, M. (2023). Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip. Jakarta: *Opini*, hal 1–2

Satjipto Rahardjo, (2000), Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 70.

Artikel & Jurnal:

dr. Kevin Adrian. (2024). Mengenal Puskesmas dan Pelayanan Kesehatannya. Jakarta: Alodokter, hal 1.

Halif. (2017). PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DAKWAAN TINDAK PIDANA ASAL
Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR. Jember: Jurnal Komisi Yudisial.go, hal 109.

Nandy (2021). Pengertian Asuransi Lengkap, Manfaat, Fitur, hingga Jenis-Jenis Asuransi. Jakarta: Gramedia, hal 1

P2PTM Kemenkes RI (2019). Apa yang dimaksud Sehat dan Bugar?. Jakarta: Penyakit Tidak Menular Indonesia P2PTM, hal. 1-2.

Peraturan Perundang-undangan:

Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Putusan Nomor: 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Wetboek van Straftrecht (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)